



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami memang merupakan ranah perbincangan dalam keluarga yang tidak ada habisnya. Istilah poligami ini sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun hal yang terpenting dalam berpoligami ini yaitu penerapan konsep keadilan.

Menurut Undang-undang Perkawinan Bab I pasal 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan tersebut diharapkan bagi seseorang dapat membentuk suatu keluarga yang tentram, sakinah, mawadah warahmah. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah :

“Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”<sup>2</sup>

Dalam kitab *fiqhul islam wa adillatuhu*, Wahbah Zuhaili mengartikan nikah sebagai akad yang menjamin diperbolehkannya hubungan suami istri. Dalam teks aslinya disebutkan:

عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر. أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل<sup>3</sup>

Perkawinan bukanlah semata-mata guna memenuhi syahwat yang merupakan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan dan sejenisnya. Demikian pula kebutuhan materi, bukanlah merupakan landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.<sup>4</sup>

Syahwat adalah fitrah manusia, tidak bersifat buruk juga tidak bersifat baik, netral bergantung kepada orang yang memiliki dan melakukannya. Karena itu, syahwat tidak boleh dimatikan. Karena, ini

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tahun Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Wahbah Mustofa Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu juz 9*, (Dzar Fikr, Damaskus) h. 6513

<sup>4</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwasasan Gender* ( Malang;uin Pres, 2013) h. 104

adalah salah satu bawaan yang menjadikan manusia menjadi bersifat manusiawi.<sup>5</sup>

Dalam sejarah kemanusiaan kita melihat banyak cara orang mengatasi dorongan syahwat yang menggebu salah satunya yaitu dengan mengumbar syahwat dengan cara poligami ataupun poliandri secara legal.<sup>6</sup>

Poligami sebenarnya tidak dianjurkan tetapi dibolehkan dan itu pun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>7</sup> Kemudian dijelaskan dalam undang-undang perkawinan bahwa:

#### Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat memnjalkan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>5</sup> Agus Mustofa, *Poligami* (Surabaya;Padma press)h. 200

<sup>6</sup> Agus Mustofa, *Poligami* (Surabaya;Padma press)h. 207

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. 341

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.<sup>8</sup>

Seseorang yang akan berpoligami, berarti ia siap melakukan perbuatan hukum, segala perbuatannya mulai dari persiapan mental dan kesiapan materi dalam pemenuhan kebutuhan istri-istrinya serta anak-anaknya harus sesuai hukum yang berlaku. Pelaksanaan poligami tersebut tidak beda dengan pelaksanaan perkawinan, ia harus disahkan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan, untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan pasport, dan hak waris tidak bisa terpenuhi.

Pencatatan terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif<sup>9</sup>, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>9</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 44

Keharusan untuk mencatatkan sebuah akad pernikahan dapat terlihat dalam pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku”<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini dijelaskan pemohon telah berpoligami karena alasan bahwa istrinya yang pertama atau termohon yang dinikahi secara sirri kemudian telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, ia sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis suami atau pemohon karena istri atau termohon tersebut telah menopause dan suami atau pemohon secara biologis masih mampu untuk reproduksi. Dan pelaksanaan poligami tersebut tidak diakui secara hukum sebagaimana undang-undang yang berlaku atau dilaksanakan secara sirri, akibatnya tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam perkawinan serta akta pernikahan tidak bisa terpenuhi, dalam hal ini hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran tidak bisa terpenuhi pula. Untuk mendapatkan akta tersebut, maka sebuah pernikahan haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan.

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan dua permohonan atau tuntutan dalam satu gugatan yang disebut dengan gugatan kumulasi, yaitu izin poligami atau menikah lagi sekaligus mengajukan tuntutan permohonan pengesahan pernikahan atau isbat nikah dengan istri keduanya tersebut di Pengadilan Agama Malang.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal yang menarik dalam kasus perkara nomor 786/Pdt.G/PA.Mlg ini yaitu terletak pada penolakan permohonan isbath nikah. Dalam hal ini ada beberapa masalah yang mengakibatkan permohonan tersebut tidak dikabulkan. Hal yang menarik lagi yaitu gugatan tersebut kumulasi, yang mana dua tuntutan sekaligus diajukan dalam satu gugatan.

Dalam konteks hakim sebagai pembuat hukum, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>11</sup> Ketiga tujuan tersebut harus ada dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan putusannya oleh hakim. Karena jika teori tujuan hukum tersebut dapat dipenuhi oleh para hakim di Indonesia, maka akan terciptanya keamanan dan ketentraman di negeri ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang diatas, peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan izin poligami serta menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg?
2. Apa latar belakang majlis hakim dalam menggabungkan perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg?

---

<sup>11</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama 2006), h. 79.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana majlis hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg tersebut.
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menggabungkan perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum acara perdata bagi peneliti dan bagi masyarakat umumnya.

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat yaitu :

1. Memberikan wawasan baru terkait dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam pengabulan izin poligami dan isbat nikah dalam perkara kumulasi nomor 786/Pdt.G/2010/PA.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi tersebut.

a. Bagi Masyarakat

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam pengabulan izin poligami dan isbat nikah dalam perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang yang gugatannya kumulasi.
2. Memberikan pemahaman tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara yang gugatannya kumulasi.

**E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yaitu:

Bab I (pertama), dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi, bahwa masalah ini perlu dan penting untuk diteliti. Dari latar belakang masalah tersebut, akan memunculkan beberapa pertanyaan, maka peneliti mencantumkan beberapa pertanyaan tersebut dalam poin rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang akan peneliti bahas, memiliki tujuan yang tercantum dalam tujuan penelitian. Selain itu, juga memiliki manfaat yang tercantum dalam manfaat penelitian yang memuat tentang manfaat penelitian bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk Bab II (kedua) akan memaparkan tentang penelitian terdahulu, untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti yang lain. Dalam bab ini, juga terdapat kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya bab III (ketiga) akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan penelitian tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam gugatan komulasi nomor 786/ Pdt. G/2010/ PA. Mlg. Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan tahap pemeriksaan perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. guna mencari sebuah jawaban yang terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam gugatan kumulasi nomor 786/ Pdt. G/2010 Pengadilan Agama kota Malang serta alasan hakim menggabungkan perkara tersebut.

Bab V, merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, yang meliputi: kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tentang Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang

mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam gugatan kumulasi perkara nomor 786/Pdt.G/2010.

